

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada alinea keempat merumuskan tujuan negara sebagai berikut: *"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial"*¹, yang kemudian dituangkan dalam pasal-pasal UUD 1945, yang salah satu aspeknya menggambarkan kesejahteraan suatu bangsa atas keberhasilannya dalam pembangunan ekonomi. Maka pembangunan Nasional Indonesia adalah bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, materil dan spirituil berdasarkan Pancasila dalam suatu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemenuhan Cita-Cita Bangsa Indonesia dalam hal ini negara yang kaitannya dengan kesejahteraan atau dalam hal kebutuhan ekonomi bangsa banyak aspek yang dapat di olah oleh masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi, salah satu aspek yang mempunyai nilai ekonomis adalah seni atau khususnya musik,

Pada era globalisasi saat ini telah berkembang berbagai alat komunikasi dan teknologi di seluruh belahan dunia. Media Internet pun kerap digunakan untuk upaya dalam melaksanakan berbagai kegiatan berbisnis baik di tingkat nasional maupun internasional. Seiring dengan berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi, produk-produk yang berkaitan dengan ciptaan lagu atau musik pun telah memberikan andil bagi peningkatan perekonomian masyarakat. Kenyataan ini tidak terlepas dari keberadaan ciptaan lagu atau musik.

Karya Musik merupakan buah atau hasil dari pemikiran atau kreatifitas seseorang dalam mengolah nada, melody, dan syair hingga menjadikan sebuah lagu. Lagu dan musik merupakan media bagi seseorang untuk dapat mengutarakan

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pembukaan Alinea Keempat.

apa yang ia pikirkan melalui seni dan terdapat penikmat, yaitu orang yang menjadikan lagu dan/atau musik sebagai sarana untuk melepaskan kejenuhannya sebab diyakini oleh sebagian orang bahwa dengan mendengarkan lagu dan/atau musik dapat menghilangkan kejenuhan karena aktivitasnya. Genre dari lagu dan/atau musik banyak macamnya, diantaranya ada musik klasik, musik populer, jazz, hip hop, rock, tradisional, dangdut, dan banyak lainnya. Lagu dan/atau musik selalu berubah dan berkembang seiring dengan zaman dan tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Di balik orang-orang dapat menikmati lagu dan musik dengan mudahnya, terdapat kerumitan yang dilalui oleh pencipta lagu dan/atau musik baik dalam segi materi maupun fisik agar lagu tersebut dapat didengarkan dan beredar luas di khalayak umum. Lagu dan/atau musik yang beredar di masyarakat tentunya memiliki hak cipta lagu. Dengan diselesaikannya perekaman lagu dan/atau musik, maka pada saat itulah timbul hak cipta lagu dan/atau musik.²

Lagu atau musik tersebut dapat dikatakan sebagai karya cipta yang merupakan wujud dari hasil karya manusia yang berdasarkan pada kreativitas individu masing-masing, dan tentunya kreativitas adalah hal yang tanpa batas, dengan begitu karya yang diciptakan dapat berbeda-beda karena kreativitas setiap orang tidak sama satu dengan yang lainnya. Hak cipta merupakan perlindungan hukum bagi pencipta sebuah karya cipta. Hak cipta termasuk hak kekayaan intelektual (Selanjutnya disebut “HKI”), yaitu hak yang didapatkan atas kekayaan yang diciptakan dari hasil intelektual manusia.³

Kekayaan Intelektual merupakan suatu alat untuk meraih dan mengembangkan ekonomi, dalam arti sempit terhadap pencipta atau penemu itu sendiri, dan dalam arti luas untuk peningkatan ekonomi negara sebagai salah satu sumber devisa. Sebagai contoh salah satunya yang berpotensi untuk dikembangkan dalam era ekonomi kreatif saat ini adalah karya seni. Maka dari itu

² Kezia Regina Widyaningtyas, Tifani Haura Zahra, “Tinjauan Hak Cipta Terhadap Kewajiban Pembayaran Royalti Pemutaran Lagu dan/atau Musik di Sektor Usaha Layanan Publik”, *Padjadjaran Law Review* Volume 9, Nomor 1, 2021, hlm.2.

³ Dr. Yulia, SH, MH., *Modul Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Cetakan Pertama, Lhokseumawe: Unimal Press, 2015, hlm. 2.

dibutuhkan hal-hal yang dapat menjamin dan melindungi hak-hak pencipta atas tiap karyanya berupa perlindungan hukum yang diberi kepada pencipta.⁴

Hak Kekayaan Intelektual atau *Intellectual Property Rights* (IPR) telah menjadi materi perhatian yang sangat penting. Karya intelektual memang memberi kontribusi besar bagi kemajuan masyarakat, termasuk di bidang ekonomi, sehingga para inventor dan kreator patut mendapat penghargaan melalui hak intelektualnya. Karya yang dihasilkan dari pikiran dan intelektual sekecil apapun termasuk seni dan budaya semuanya adalah hak kekayaan intelektual. Oleh karenanya, Indonesia perlu menegaskan dan memilah kedudukan hak kekayaan intelektual, salah satunya menyangkut penegasan hak cipta dalam rangka memberikan perlindungan bagi karya intelektual secara lebih jelas, untuk menopang laju perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.⁵

Hak Cipta dan Hak Kekayaan Intelektual erat kaitannya, Hak Cipta merupakan refleksi atau gambaran mengenai pengakuan Hak Asasi Manusia atas kebebasan berekspresi dan mengemukakan pendapatnya melalui bentuk suara, gambar, tulisan atau ciptaan lain yang bernilai kesenian dan bernilai ekonomis. Definisi ini telah tercantum di dalam Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Mengenai hak cipta dan hak kekayaan intelektual perlu adanya perlindungan dari negara sebagai wujud dari pemenuhan kesejahteraan ekonomi masyarakat, industri global yang telah memasuki era digital menyebabkan mudahnya musik diakses dan dapat di ambil keuntungan secara ekonomis. Secara yuridis formal Indonesia mulai mengenal hak cipta pada tahun 1912, yaitu pada saat diundangkannya *Auteurwet* (*Wet van 23 September 1912, Staatblad 1912 Nomor 600*), namun penegakan hukum pada saat itu masih sangat lemah, yang dibuktikan banyaknya karya cipta buku dari luar yang diterjemahkan tanpa izin pengarangnya.

Pada tahun 1982, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Hak Cipta yang bersifat nasional dan sekarang disesuaikan dengan ketentuan TRIPs (*Trade*

⁴ Sophar Maru Hutagalung, "*Hak Cipta dan Perannya dalam Pembangunan*", Jakarta : Sinar Grafika , 2012, hlm.4

⁵ Edward James Sinaga, "*Pengelolaan Royalti atas Pengumuman Karya Cipta Laguatau Musik (Royalty on The Management of Copyright Songs and Music)*", *Jurnal Ilmiah kebijakan Hukum, Volume 14, Nomor 3, November 2020, hlm.554*

Related Aspect of Intellectual Property Rights) atau aspek hak kekayaan intelektual yang terkait perdagangan, karena Indonesia ikut menandatangani perjanjian putaran Uruguay dalam rangka pembentukan *World Trade Organization* (WTO) dan telah pula meratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*.

Undang-Undang telah mengalami empat kali sebagai upaya penyempurnaan Hak Cipta perubahan pengaturan tentang hak cipta. Pertama Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Perubahan pertama, yaitu Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta, Perubahan kedua, yaitu Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta. Selanjutnya perubahan ketiga, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan terakhir yang keempat, diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pengaturan terhadap pelanggaran Hak Cipta tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, tetapi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) berbunyi : "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan*".⁶ Undang-Undang ITE menjelaskan setiap perbuatan yang di larang dalam bab VII pasal 32 ayat 1 "*setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik*".⁷

Kembali ke era digital musik atau lagu yang dengan mudah dapat diakses melalui internet atau aplikasi penyedia media atau informasi seperti *Google, Youtube, JOOX, Spotify*, dan lain-lain membuahakan hasil positif seperti penyebaran lagu atau musik yang masif sehingga si penyanyi atau pembuat lagu

⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25.

⁷ *Ibid* , Pasal 32 ayat (1)

mudah terkenal, namun dilain hal digitalisasi atau kemudahan akses ini banyak oknum-oknum yang mengkomersilkan karya orang lain tanpa izin dari pemegang hak cipta.

Pelanggaran hak cipta lagu yang sering terjadi adalah penggandaan, memperbanyak lagu dengan cara membajak tanpa seizin pencipta, merubah lirik lagu, mengubah melodi dan nada dalam lagu tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta dari karya lagu tersebut. Ada banyak bentuk pelanggaran hak cipta lagu lainnya, salah satunya menyanyikan ulang lagu ciptaan orang lain dengan tujuan kepentingan komersial banyak penyanyi yang menyanyikan lagu ciptaan orang lain tanpa izin, dinyanyikan untuk didengar orang lain, dan dia memperoleh bayaran.

Karya lagu penyanyi harusnya menapatkan perlindungan, dalam hal ini undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta mengatakan dalam Pasal 1 ayat (1) : *Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*. Kemudian dalam pasal 4 menyatakan : ” *Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi*”.⁸ Amanat dari UUHC ini bahwa dalam sebuah karya hak cipta timbul secara otomatis yang ruang lingkupnya adalah hak moral dan ekonomi, hal ini sesuai dengan pembukaan UUD1945 alinea keempat mengenai kesejahteraan, undng-undang mengenai hak cipta ini adalah hadir untuk melindungi karya anak bangsa agar tidak dikomersialisasikan orang lain dan menghasilkan manfaat ekonomi bagi penciptanya.

Seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya terkait dengan hak cipta, hubungannya dengan hak moral dan hak ekonomi hak moral seperti yang di jabarkan terkait hak moral dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terdiri atas:

- a. *Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan karyanya untuk penggunaan yang sifatnya umum,*
- b. *Menggunakan nama palsu atau samarannya,*

⁸ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 1 ayat (1).

- c. *Merubah karya ciptanya agar sesuai tatanan di masyarakat,*
- d. *Melakukan perubahan terhadap judul dari karyanya,*
- e. *Mempertahankan apa yang menjadi haknya ketika terjadi penyimpangan, perubahan terhadap ciptaannya yang merugikan bagi pencipta.*

Dan Hak Ekonomi dalam Pasal 9 ayat (1) “Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. *penerbitan Ciptaan;*
- b. *Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;*
- c. *penerjemahan Ciptaan;*
- d. *pengadaplasian, pengaransemenan, pentransformasian Ciptaan;*
- e. *Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;*
- f. *pertunjukanCiptaan;*
- g. *Pengumuman Ciptaan;*
- h. *Komunikasi Ciptaan; dan*
- i. *penyewaan Ciptaan.*⁹

Terkait dengan perlindungan bagi musisi yang karyanya diputar dimedia elektronik atau media sosial sudah diatur dalam pasal 54 dan 55 UUHC sebagaimana dikatakan:

Pasal 54 :

“Untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, Pemerintah berwenang melakukan:

- 1. *pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait;*
- 2. *kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait; dan*

⁹ *Ibid*, Pasal 5-9

3. *pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap Ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukan.”*

Pasal 55 :

1. *Setiap Orang yang mengetahui pelanggaran Hak Cipta dan / atau Hak Terkait melalui sistem elektronik untuk Penggunaan Secara Komersial dapat melaporkan kepada Menteri.*
2. *Menteri memverifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
3. *Dalam hal ditemukan bukti yang cukup berdasarkan hasil verifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas permintaan pelapor Menteri merekomendasikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika untuk menutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar Hak Cipta dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.*
4. *Dalam hal penutupan situs internet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara keseluruhan, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari setelah penutupan Menteri wajib meminta penetapan pengadilan.¹⁰*

Berdasarkan uraian Pasal 54 dan 55 UUHC diatas, dalam Pasal 54 bahwa pemerintah sebagai penyelenggara negara memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terkait karya cipta anak bangsa baik pengawasan didalam atau diluar negeri serta segala tindakan perekaman suatu karya dipertunjukan, kemudian dalam Pasal 55 terkait dengan terjadinya pelanggaran hak cipta melalui sistem elektronik dilaksanakan oleh menteri terkait telekomunikasi dan informatika, maka wewenang pelaksanaan dalam Pasal 54 dan 55 ini ada ditangan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, dan mengenai sitematikanya yaitu dilaporkan kepada menteri terkait untuk diverifikasi hingga akhirnya ada penutupan konten yang melanggar hak cipta.

Banyak sekali pelanggaran hak cipta lagu di internet, kemudahan menggunakan internet membuat banyak oknum-oknum yang mengunggah karya

¹⁰ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 54-55.

yang bukan miiknya dimana dari karya tersebut dapat menghasilkan uang, Seperti misalnya Hanin dhiya seorang youtuber menyanyikan dan mengunggah di media *Youtube* lagu Band lokal indonesia Payung Teduh berjudul “Akad”, dimana Hanin Dhiya mengcover lagu tersebut atau menyanyikan ulang lagu yang berjudul akad itu kemudian mengunggahnya ke media youtube dimana media *youtube* ini dapat memonetasi kan atau komersialisasi karya dalam bentuk video yang kemudian akan menghasilkan uang dari iklan yang diputar ketika seseorang menonton video karya tersebut, hal ini kemudian membuat vokalis dari band tersebut protes dan akhirnya mempermasalahkan unggahan dari hanindya.¹¹

Kemudian Marzuki Mohamad atau Juki *Kill The DJ* melaporkan akun media sosial yang mengunggah video yang menyanyikan lagu ciptaannya untuk kepentingan kampanye Pasangan Prabowo-Sandi, dimana dalam melakukan kampanye lagu dari juki *kill the dj* ini digunakan sebagai *soundtrack video* kampanye capres dan cawapres Prabowo dan Sandiaga uno.¹²

Selain dua kasus tersebut pelanggaran mengenai hak cipta juga di lakukan oleh keluarga Gen Halilintar yang melakukan cover musik atas lagu “Syantik” yang dinyanyikan oleh Siti Badriah kemudian di unggah di meedia *Youtube* yang mana Hak Cipta lagu tersebut dipegang oleh Nagaswara. Pihak Nagaswara menggugat Halilintar Anofial Asmid dan Lenggogeni Faruk atas dugaan pelanggaran hak cipta atas lagu “Lagi Syantik” yang dipopulerkan oleh penyanyi dangdut Siti Badriah tersebut, mereka meminta ganti rugi sebesar 9,5 milyar rupiah kepada pihak manajemen Gen Halilintar yang mana gugatan tersebut diajukan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara : 82/Pdt.Sus-HakCipta/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.¹³ dalam putusan di pengadilan niaga jakarta pusat Putusan Nomor 82/Pdt.Sus-HakCipta/2019/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 30 Maret 2020 yang mana hakim menolak gugatan para penggugat, Kemudian Pihak nagaswara mengajukan kasasi dengan nomor perkara 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020, tanggal 15 September 2020 dengan putusan menolak permohonan kasasi dari

¹¹ Cover `Akad` Diprotes, Hanin Dhiya Minta Maaf <https://www.dream.co.id/showbiz/cover-akad-diprotes-hanin-dhiya-ucapkan-permohonan-maaf-171010u.html> 10 Oktober 2017

¹² Juki 'Kill The DJ' Laporkan Kasus Dugaan Pelanggaran Hak Cipta Lagu 'Jogja Istimewa' <https://jogja.tribunnews.com/2019/01/15/juki-kill-the-dj-laporkan-kasus-dugaan-pelanggaran-hak-ciptalagu-jogja-istimewa>. 1 Januari 2019

¹³ Duduk Perkara Kisruh Gen Halilintar vs Nagaswara soal Lagu Syantik, <https://tirto.id/duduk-perkara-kisruh-gen-halilintar-vs-nagaswara-soal-lagu-syantik-eBeQ>, 26 Februari 2020

pemohon asasi, Kemudian pihak Nagaswara kembali mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung pada 2 juni 2021 dengan nomor perkara 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 yang akhirnya pihak Nagaswara memenangkan kasus ini dan mendapatkan ganti kerugian atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh Gen Hailintar.

Terkait dengan penegakan hukum artinya bagi oknum-oknum yang melakukan pelanggaran hak cipta maka tentu ada sanksi didalamnya, dalam UUHC sendiri atas perbuatan dari pelaku pelanggaran hak cipta ini maka pencipta dapat mengajukan gugatan perdata berupa gugatan ganti rugi dan tuntutan secara pidana.

Dalam Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dimana pencipta yang merasa dirugikan hak ekonominya berhak mendapatkan ganti rugi. Gugatan perdata berupa gugatan ganti rugi diajukan oleh pencipta ke Pengadilan Niaga hal ini sesuai dengan Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ganti rugi yang dapat dimintai kepada pelanggar hak cipta berdasarkan Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu berupa permintaan untuk memberikan penghasilan yang diperoleh kepada pencipta baik sebagian atau seluruhnya.

Selain tuntutan ganti rugi berdasarkan Pasal 99 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pemegang hak cipta dapat memohonkan permintaan untuk melakukan penyitaan terhadap karya yang dihasilkan, dan permintaan untuk diberhentikan kegiatan pengumuman, penggandaan, ataupun pendistribusian terhadap karya yang dihasilkan yang disebut dengan putusan sela. Dan sesuai dengan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pencipta juga dapat menuntut secara pidana. Pihak pengunggit tersebut jika di dalam mengunggah video melalui Youtube tanpa izin dari pencipta untuk tujuan komersial maka dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu dapat dipenjara dalam kurun waktu maksimal 3 tahun dan/atau denda dengan jumlah maksimal Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).¹⁴

¹⁴ Mahkamah Agung RI, Putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 NAGASWARA PUBLISHERINDO Melawan HALILINTAR ANOFIAL ASMID dan LANGGOGENI UMAR FAROK.

Dalam Pasal 54 sendiri bahwa pemerintah sebagai penyelenggara negara memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terkait karya cipta anak bangsa baik pengawasan didalam atau diluar negeri serta segala tindakan perekaman suatu karya dipertunjukan, kemudian dalam pasal 55 terkait dengan terjadinya pelanggaran hak cipta melalui sistem elektronik dilaksanakan oleh menteri terkait telekomunikasi dan informatika, maka wewenang pelaksanaan dalam pasal 54 dan 55 ini ada ditangan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, dan mengenai sitematikanya yaitu dilaporkan kepada menteri terkait untuk diverifikasi hingga akhirnya ada penutupan konten yang melanggar hak cipta.

Namun masih banyak oknum-oknum yang karena kekhilafannya maupun dengan sengaja melakukan pelanggaran hak cipta dimana ini sangat merugikan pencipta lagu atau pemegang hak dari sebuah lagu yang mana sebelumnya sudah dijabarkan oleh penulis.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas maka penulis akan membahas lebih lanjut mengenai Perlindungan hukum pencipta lagu yang karyanya diputar dimedia elektronik berdasarkan pasal 54 dan 55 sebagai pelindung karya cipta lagu anak bangsa dan menuangkannya dalam karya tulis skripsi dengan judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LAGU YANG KARYANYA DIPUTAR DI MEDIA ELEKTRONIK TANPA IJIN BERDASARKAN PASAL 54 dan 55 UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014.**

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dalam Latar Belakang Penulisan maka identifikasi masalah yang dapat diuraian adalah sebagai berikut :

Bahwa Perlindungan hukum bagi pencipta lagu yang karyanya diputar dimedia elektronik telah dibuat regulasi untuk melindungi karya pencipta lagu tersebut yaitu dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang hak Cipta, namun masih banyak oknum-oknum yang karena kekhilafannya maupun dengan sengaja melakukan pelanggaran hak cipta

dimana ini sangat merugikan pencipta lagu atau pemegang hak dari sebuah lagu.

Bahwa Terhadap ganti rugi pencipta lagu yang karyanya diputar di media elektronik tanpa izin tentu sangat merugikan si pencipta lagu, yang mana dalam hal pencipta lagu tersebut merasa dirugikan dapat meminta ganti rugi dengan mengajukan gugatan ke pengadilan niaga.

1.2.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum hak cipta lagu yang diputar di media elektronik tanpa izin menurut Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?
2. Bagaimanakah penyelesaian Ganti Kerugian terhadap Pencipta Lagu yang karyanya diputar di media elektronik tanpa ijin melalui mekanisme penyelesaian non litigasi dan litigasi di pengadilan niaga jakarta pusat?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan penulis diatas dapat disebutkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Untuk Menganalisa Bagaimanakah Perlindungan Hukum Hak Cipta sebuah lagu yang diputar di media elektronik tanpa izin menurut Pasal 54 dan 55 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- b. Untuk Menganalisa Ganti Kerugian terhadap Pencipta Lagu yang karyanya diputar di media elektronik tanpa ijin.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian dalam karya tulis skripsi ini dibagi menjadi 2 :

1.3.2.1. Manfaat Praktis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum Hak Kekayaan Intelektual khususnya dibidang hak cipta musik tentang bagaimana perlindungan hukum bagi penyayi asli dan produser sebagai

pemegang hak terkait berkaitan dengan pemutaran lagu di media elektronik.

1.3.2.2. Manfaat Teoritis

Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu sebagai bahan masukan pada Perlindungan Hak Cipta sebuah karya, khususnya dalam hak cipta musik atau lagu serta untuk menambah literatur atau bahan bacaan pada perpustakaan berkenaan dengan Hukum Pidana. Selain itu yang terpenting adalah untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Koneptual, dan Kerangka Pemikiran

1.4.1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan konsep-konsep khusus yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹⁵

Dalam melakukan penelitian pada karya tulis ini penulis menggunakan dua (2) teori yaitu:

1. Teori Perlindungan Hukum

Satjipto Rahajo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁶

Kemudian Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan

¹⁵ Nurul Qamar, et,al, , *Metode Penelitian Hukum (legal research method)*, Makassar : Cv. Social Politic Genius, 2017, hlm 46

¹⁶ Satjipto Raharjo, "*Ilmu Hukum* ", cet 8 Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 53.

berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁷

Berdasarkan uraian mengenai perlindungan hukum yang telah dikemukakan para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum pada intinya merupakan tindakan pemerintah sebagai penyelenggara negara kepada rakyat untuk melindungi rakyat dari ancaman yang dapat merugikan rakyat itu sendiri, tindakannya dapat berupa tindakan represif maupun preventif.

2. Teori Keadilan

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics, politics, dan rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.¹⁸

Pada intinya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “distributief” dan keadilan “commutatief”. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan commutatief

¹⁷ Renny Haslinda, Skripsi “*Perlindang Terhadap Hak Ekonomi Pencipta Musik dan Lagu Asing di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dikaitkan Dengan Trade Reated Aspect of Intellectual Property Right*”, 2019, Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru. hlm.13.

¹⁸ Carl Joachim Friedrich,. “*Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia*. 2014, Bandung. hlm. 24

memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.¹⁹ Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan. Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.

1.4.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti. Kerangka konseptual juga berisi batasan-batasan mengenai apa saja yang dianggap penting dan berhubungan dengan penelitian pada karya tulis ini, untuk sumber konsep tersebut berasal dari undang-undang, buku-buku, atau kamus, adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁰

Kemudian Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk

¹⁹ *Ibid*, hlm.25.

²⁰ Satjipto Raharjo, *Loc.cit*

menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.²¹

2. Hak Cipta

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Hak Cipta : Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam pasal 4 menyatakan : ”Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi”.

3. Pencipta Lagu

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pencipta adalah orang yang mengadakan, menjadikan, membuat dan sebagainya dan Lagu atau musik dapat dikatakan sebagai karya cipta yang merupakan wujud dari hasil karya manusia yang berdasarkan pada kreativitas individu masing-masing, dan tentunya kreativitas adalah hal yang tanpa batas, dengan begitu karya yang diciptakan dapat berbeda-beda karena kreativitas setiap orang tidak sama satu dengan yang lainnya.²²

4. Media Elektronik

Media elektronik adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya. Istilah ini merupakan kontras dari media statis (terutama media cetak), yang meskipun sering dihasilkan secara elektronik tapi tidak membutuhkan elektronik untuk diakses oleh pengguna akhir. Sumber media elektronik yang familier bagi pengguna umum antara lain adalah rekaman video, rekaman audio, presentasi multimedia, dan konten daring. Media elektronik dapat berbentuk analog maupun digital, walaupun media baru pada umumnya berbentuk digital.

²¹ Phillipus M. Hadjon, *Loc,cit*

²² Dr. Yulia, SH, MH., *Loc,cit*


5. Royalti

Royalti adalah bentuk pembayaran dari pemakai hak cipta (user) kepada pemilik hak cipta atau pelaku (performer) karena tidak menggunakan kepemilikannya. Royalti yang dibayarkan berdasarkan atas prosentase dari pendapatan yang timbul dari penggunaan karya cipta tersebut atau dengan cara lainnya.

Walaupun sudah mempunyai Undang-undang Hak Cipta, di Indonesia sistem royalti baru dikenal dan diterapkan beberapa tahun terakhir ini, sehingga banyak masyarakat yang belum faham tentang masalah sistem royalti.



1.4.3. Kerangka Pemikiran



1.5. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB I akan membahas mengenai Latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada BAB II akan membahas mengenai landasan penelitian seperti teori-teori doktrin, atau dasar hukum yang dipergunakan serta penjabarannya. Dalam penelitian ini digunakan Teori Perlindungan Hukum dan Teori Hak Cipta

BAB III METODE PENELITIAN

Pada BAB III akan membahas mengenai Metode Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam karya tulis ini. Dalam Penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan undang-undang serta kasus.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada BAB IV akan membahas mengenai Hasil Penelitian dan Pembahasan Perlindungan Hukum Bagi Musisi yang Karyanya diputar ditempat umum, dalam bab ini berisi penjelasan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis seta jawaban atas rumusan masalah.

BAB V PENUTUP

Pada BAB V akan membahas mengenai Kesimpulan dan Saran dari Hasil penelitian